



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa air adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kelestariannya bagi generasi saat ini dan masa mendatang serta demi keseimbangan ekosistem;

b. bahwa dinamika pembangunan di Kabupaten Malinau telah mengakibatkan terjadinya pencemaran sumber air sebagai dampak dari pembuangan air limbah, sehingga harus diatur secara terpadu terkait perizinan pembuangan air limbah ke sumber air;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
22. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002);
24. Peraturan Daerah.....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana Terakhir Kali Dirubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR
LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Malinau yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Air adalah adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
7. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

8. Baku mutu.....

8. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
9. Izin adalah izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Pemegang izin adalah setiap orang dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbentuk badan hukum yang melaksanakan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air yang telah memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Bupati.
14. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kelestarian dan keberlanjutan;
- b. Keserasian dan keseimbangan;
- c. Keterpaduan;
- d. Manfaat;
- e. Kehati-hatian;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Tata Kelola.....

- h. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
- i. Otonomi Daerah;
- j. Transparansi dan Akuntabilitas;
- k. Kearifan Lokal.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Malinau ini adalah terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem demi menjamin ketersediaan kebutuhan air di masa kini dan masa depan melalui mekanisme perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

BAB III PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbentuk badan hukum yang melaksanakan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke air atau sumber air wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tata Cara dan Syarat Pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Atas pelayanan penerbitan izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dikenakan retribusi daerah.
- (7) Pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan.....

- b. izin lingkungan;
 - c. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;
 - e. rekomendasi izin pembuangan air limbah dari tim teknis yang dibentuk pemerintahan kabupaten.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat serta daya tampung lingkungan.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (5) Untuk mengkaji pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis perizinan yang diajukan serta memberikan rekomendasi perizinan, maka dibentuk tim teknis.
- (6) Tim teknis.....

- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembaharuan Izin

Pasal 6

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila:
- a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
 - b. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang dihasilkan;
 - c. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - d. perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL);
 - e. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
 - f. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundangundangan yang baru.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Bagian Ketiga Penolakan dan Pembatalan Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan izin dapat ditolak apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon dan /atau atas rekomendasi dari tim evaluasi kajian pembuangan air limbah.
- (2) Izin yang telah diberikan dapat dibatalkan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 8

Setiap pemegang izin berkewajiban:

- a. melaksanakan pengolahan limbah yang dihasilkan;
- b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke air atau sumber air;
- c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber air;
- e. melindungi dan mengamankan prasarana sumber air;
- f. mencegah terjadinya pencemaran air;
- g. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sumber air;
- h. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah;
- i. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
- j. bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya;
- k. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan;
- l. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- m. memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan pencatatan debit harian air limbah;
- n. melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau ke badan;
- o. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
- p. melakukan pemisahan antara saluran pembuangan air limbah dengan air hujan.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 9

Setiap pemegang izin dilarang:

- a. mengalihkan atau memperjualbelikan izin yang dimiliki kepada pihak lain yang tidak berhak;
- b. membuang air limbah ke air atau sumber air diatas baku mutu yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku;
- c. membuang air limbah di luar titik penaaatan;
- d. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan secara mendadak; dan
- e. melakukan mengencerkan air limbah dalam upaya penaaatan baku mutu yang dipersyaratkan.
- f. melakukan suatu perbuatan dalam bentuk apapun juga secara melawan hukum yang berdampak pada upaya penaaatan baku mutu yang dipersyaratkan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air dan sumber air merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air dan sumber air.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air dan sumber air;
 - b. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi atau laporan terhadap usaha dan menghasilkan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan usaha dan menghasilkan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air;
 - c. melaporkan.....

- c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya air dan lingkungannya yang merugikan kelestarian ekosistem sebagai akibat dari usaha dan menghasilkan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air.
- (5) Peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Badan.
- (6) Dalam hal melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dibentuk kelompok masyarakat pengawasan sosial terkait pembuangan air limbah ke air dan sumber air yang merupakan kearifan lokal di Kabupaten Malinau.
- (7) Hal-hal teknis yang terkait peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (8) Kelompok masyarakat pengawasan sosial sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf p, Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 12

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua
Teguran Tertulis**

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a diterapkan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Sanksi teguran tertulis diberikan kepada pemegang izin yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender secara berturut-berturut.
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.

**Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah**

Pasal 14

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggungjawab usaha:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - c. tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran.....

- d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah, setiap orang atau badan usaha diberikan pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (5) Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

Bagian Keempat Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 15

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin yang berakibat pada berhentinya suatu usaha.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan izin yang berakibat pada berhentinya suatu usaha.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan perbuatan-perbuatan pelanggaran lain.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat Pegawai.....

- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan ini;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka/saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan atau menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen;
 - g. memotret tersangka dan atau barang bukti tindak pidana;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap pemegang.....

- (2) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Semua peraturan pelaksana tentang limbah yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015**

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2015**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2015 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (5)/(TAHUN 2015)